

JABATAN – KELAS – PEMERINTAH DAERAH

2025

PERWAKO. PADANG NO.13, BD 2025/NO.13, 61 HLM.

PERATURAN WALI KOTA PADANG NO.13 TAHUN 2025 TENTANG KELAS JABATAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

ABSTRAK

- bahwa kelas jabatan pegawai negeri sipil merupakan komponen penting dalam sistem manajemen kepegawaian yang menjadi dasar penentuan gaji, tunjangan, dan insentif lainnya. Kelas jabatan di lingkungan Pemerintah Kota Padang yang telah ditetapkan melalui Peraturan Wali Kota Padang Nomor 18 Tahun 2019 perlu dievaluasi kembali seiring dengan perkembangan keadaan dan kebutuhan organisasi. Dengan telah disetujuinya kelas jabatan bagi jabatan pelaksana oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, diperlukan penyesuaian dan penggantian peraturan yang berlaku. Selain itu, berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013, penetapan kelas jabatan dilakukan oleh pejabat pembina kepegawaian berdasarkan hasil validasi evaluasi jabatan. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu ditetapkan Peraturan Wali Kota tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Pemerintah Daerah.
- Dasar Hukum Peraturan Walikota ini adalah : UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.6 Tahun 2023; UU No. 55 Tahun 2024; PP No.11 Tahun 2017; Permen PAN&RB No. 39 Tahun 2013.
- Pada Perwako ini dibahas mengenai kelas jabatan ASN yang terdiri dari kelas jabatan struktural, kelas jabatan fungsional, kelas jabatan pelaksana.

CATATAN

- Pada saat Perwako ini mulai berlaku, Perwako No. 18 Tahun 2019 tentang Nomenklatur, Kelas Jabatan dan Nilai Jabatan Di Lingkungan Pemerintah Kota Padang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- Perwako ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 10 September 2025.
- Lampiran I : Tabel kelas jabatan struktural di lingkungan pemerintah kota padang
- Lampiran II : Tabel kelas jabatan fungsional di lingkungan pemerintah kota padang
- Lampiran III : Tabel kelas jabatan pelaksana di lingkungan pemerintah kota padang